

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Ukuran koperasi pada koperasi konsumen primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang menyampaikan laporan kinerja keuangan kepada Kementerian Koperasi dan UKM melalui *Online Data System* Koperasi secara rutin periode 2018-2022 belum ada koperasi yang memiliki aset lebih dari 100 milyar.
2. Profitabilitas koperasi konsumen primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan kategori sehat (lebih dari 10%) selama 5 (lima) periode berturut-turut hanya 117 unit (sekitar 23,83% dari 491 unit), hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi masih kurang efisien.
3. Pertumbuhan volume usaha koperasi konsumen primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun terakhir tidak stabil, jumlah koperasi yang termasuk dalam kategori sehat dalam 5 (lima) periode berturut-turut hanya berjumlah 13 unit (sekitar 2,65% dari 491 unit). Hal ini menunjukkan koperasi belum optimal dalam meningkatkan volume usaha.
4. Rata-rata Struktur modal koperasi yang mempunyai nilai aset paling banyak 2,5 milyar (KUK 1) sebesar 69,48% dengan struktur modal paling rendah sebesar 6,00%, sedangkan rata-rata koperasi yang mempunyai nilai aset lebih dari 2,5 milyar sampai dengan paling banyak 100 milyar (KUK 2) sebesar 67,37% dengan struktur modal paling rendah sebesar 5,58%. Hal ini berarti

semakin besar nilai aset, maka koperasi cenderung bergantung pada modal pinjaman (hutang).

5. Pengaruh ukuran koperasi, profitabilitas, dan pertumbuhan terhadap struktur modal baik secara simultan maupun parsial pada koperasi konsumen primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang menyampaikan laporan kinerja keuangan kepada Kementerian Koperasi dan UKM melalui *Online Data System* Koperasi secara rutin periode 2018-2022, sebagai berikut:
 - a. Secara simultan ukuran koperasi, profitabilitas dan pertumbuhan memberikan pengaruh signifikan terhadap struktur modal dengan hubungan yang lemah dan searah (positif).
 - b. Ukuran koperasi memberikan pengaruh signifikan terhadap struktur modal pada koperasi konsumen primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan arah negatif, artinya semakin besar ukuran koperasi maka semakin besar pula kemungkinan untuk memanfaatkan dana eksternal.
 - c. Profitabilitas memberikan pengaruh signifikan terhadap struktur modal pada koperasi konsumen primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan arah negatif, artinya semakin tinggi profitabilitas suatu koperasi, maka semakin besar SHU yang dapat ditahan sebagai cadangan untuk pengembangan usaha, namun koperasi akan mengimbangi dengan meningkatkan hutang karena adanya anggapan bahwa prospek koperasi sangat bagus.

- d. Pertumbuhan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap struktur modal pada koperasi konsumen primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
6. Upaya manajerial yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan struktur modal koperasi, antara lain:
- a. Jumlah koperasi konsumen primer tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang telah menyampaikan laporan kinerja keuangan periode tahun 2022 hanya sebanyak 1.271 unit (sekitar 14,83% dari 8.573 unit), karena peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban pelaporan kepada Kementerian Koperasi dan UKM hanya untuk koperasi simpan pinjam, namun untuk koperasi konsumen (selain koperasi simpan pinjam) belum ada, sehingga masih banyak koperasi konsumen yang tidak menyampaikan laporan, maka perlu adanya upaya manajerial terkait peningkatan koperasi yang menyampaikan laporan kinerja, sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan koordinasi dengan BKPM untuk memperoleh data perkembangan kinerja koperasi melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS).
 - 2) Melakukan pendataan terhadap koperasi yang menyampaikan laporan secara rutin, lengkap, akurat dan tepat waktu.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan BKPM dalam rangka sinergi sistem *Online Single Submission* (OSS) dengan *Online Data*

System Koperasi (ODS Koperasi) sejak koperasi memperoleh izin usaha sampai dengan terlaknasanya kegiatan usaha.

- 4) Menyusun kebijakan terkait penyampaian laporan kinerja koperasi kepada pemerintah turunan dari Undang-Undang RI No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf c dan Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dalam rangka mengintegrasikan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dikelola oleh BKPM dan *Online Data System* Koperasi (ODS Koperasi) yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
 - 5) Melakukan integrasi data pada sistem *Online Single Submission* (OSS) dengan dan *Online Data System* Koperasi (ODS Koperasi) untuk memperoleh data perkembangan kinerja koperasi.
 - 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi data perkembangan kinerja koperasi agar dapat menentukan arah kebijakan mengenai struktur modal koperasi melalui data yang telah terkumpul.
- b. Secara simultan ukuran koperasi, profitabilitas dan pertumbuhan memberikan pengaruh signifikan terhadap struktur modal, sedangkan secara parsial ukuran koperasi dan profitabilitas juga memberikan pengaruh signifikan terhadap struktur modal, namun dari data yang diperoleh tidak ada koperasi konsumen primer tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai aset lebih dari 100 milyar dan koperasi yang mempunyai profitabilitas lebih dari 10% selama 5 (lima)

periode berturut-turut hanya 117 unit koperasi (sekitar 23,83% dari 491 unit), maka upaya manajerial yang harus dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkan profitabilitas koperasi agar aset yang dimiliki dapat mencapai lebih dari 100 milyar, sebagai berikut:

- 1) Menyusun peta jalan dalam rangka pengembangan kondisi dan iklim usaha untuk mendorong penumbuhan koperasi (Undang-Undang RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 60 ayat (1)) serta mengembangkan jaringan usaha koperasi yang kuat dan kerjasama yang erat serta saling menguntungkan antar koperasi.
- 2) Melakukan identifikasi terhadap produk yang sering dibutuhkan oleh anggota dan melakukan hilirisasi terhadap produk tersebut.
- 3) Menyusun kebijakan terkait pengembangan kondisi dan iklim usaha untuk mendorong penumbuhan koperasi serta kebijakan pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar koperasi.
- 4) Melaksanakan amanat Undang-Undang RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 61 yaitu mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dan dengan badan usaha lain serta pembudayaan koperasi dalam masyarakat.

- 5) Melaksanakan amanat Undang-Undang RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 62, yaitu:
 - a) Mengorientasikan usaha koperasi sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota.
 - b) Mendorong dan mengembangkan terselenggaranya pendidikan, pelatihan, konsultasi, dan dukungan penelitian perkoperasian.
 - c) Memberikan dukungan konsultasi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi koperasi dengan tetap memperhatikan peraturan dan prinsip Koperasi.
 - 6) Melaksanakan amanat Undang-Undang RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 63 ayat (1) yaitu menetapkan dan mengidentifikasi bidang-bidang kegiatan perekonomian yang hanya dapat dilaksanakan oleh koperasi dan menetapkan bidang-bidang kegiatan perekonomian pada suatu sektor yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi koperasi untuk tidak dieksploitasi badan usaha lainnya, sekaligus menyusun kebijakan turunannya.
 - 7) Memantau dan mengevaluasi kondisi dan iklim usaha yang mendukung penumbuhan koperasi dan jalannya pengembangan jaringan usaha kerjasama antar koperasi.
- c. Pertumbuhan volume usaha koperasi konsumen primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama 5 (lima) tahun terakhir

tidak stabil, hal ini artinya bahwa laju pertumbuhan volume usaha bahwa koperasi belum optimal dalam meningkatkan volume usaha. Oleh karena itu, upaya manajerial yang harus dilakukan oleh pengurus koperasi adalah:

- 1) Menganalisis kebutuhan anggota agar anggota tertarik dengan barang dan/atau jasa yang disediakan koperasi.
- 2) Merencanakan kebutuhan anggota baik dari segi jumlah produk, daya beli anggota dan kebutuhan anggota dalam menggunakan produk.
- 3) Melakukan kerja sama antar koperasi untuk memenuhi kebutuhan anggota koperasi, sehingga koperasi mempunyai harga dasar yang rendah dan menjual produk dengan harga yang lebih murah.
- 4) Memberikan pelayanan tidak hanya kepada anggota tetapi juga kepada masyarakat di sekitar kawasan usahanya dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.
- 5) Memperhatikan kepuasan anggota dan masyarakat yang dilayani.
- 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi serta terus menyusun strategi untuk melayani anggota dan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Lemahnya hubungan pengaruh signifikansi ukuran koperasi, profitabilitas dan pertumbuhan secara simultan terhadap struktur modal menunjukkan bahwa struktur modal koperasi lebih ditentukan oleh faktor lain. Sesuai Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 41 bahwa modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh faktor lain yang menentukan struktur modal koperasi seperti besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib.
2. Untuk memperoleh perkembangan kinerja koperasi secara lengkap, Kementerian Koperasi dan UKM sebaiknya melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya BKPM agar sistem *Online Single Submission* (OSS) dan *Online Data System* Koperasi (ODS Koperasi) dapat terintegrasi mulai dari pengesahan badan hukum dan perizinan sampai dengan terlaksananya kegiatan usaha dan pelaporan perkembangan usaha.
3. Untuk meningkatkan profitabilitas, koperasi konsumen sebaiknya melayani masyarakat di sekitar kawasan usahanya dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.
4. Untuk meningkatkan volume usaha, koperasi sebaiknya menganalisis kebutuhan anggota agar tertarik dengan barang dan/atau jasa yang disediakan koperasi.